

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL  
PERADILAN UMUM NOMOR: 44/DJU/SK/HM023/2/2019  
DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MELALUI  
APLIKASI ERATERANG DI PENGADILAN  
NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

Oleh:

Agus Priambodo<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup> dan I Nyoman Surata<sup>3</sup>  
(priambodo2014@gmail.com) (nyoman.remaja@unipas.ac.id)

(nyomansurata@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Implementasi aplikasi Eraterang dalam prakteknyabukan tanpa masalah. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/ DJU/ SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan kendala-kendala dan upaya mengatasi dalam implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/ DJU/ SK/ HM023/2/2019 tersebut di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hambatan. Kendala-kendala yang ditemukan: kendala teknis, penggunaan aplikasi eraterang beberapa kali pengguna gagal *login* ke akun eraterang setelah berhasil validasi, kendala penerimaan masyarakat yang mengeluh belum begitu mengenal aplikasi eraterang, kendala keterbatasan aplikasi, setelah berhasil mendaftar *online*, pemohon masih harus datang ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B untuk mengecek kelengkapan dokumen serta masih menunggu penerbitan surat keterangan. Sehubungan dengan kendala-kendala tersebut telah dilakukan upaya-upaya: melakukan sosialisasi dengan: penyebaran brosur dan *banner*, melakukan dialog interaktif, *public campagne* dan menyiapkan petugas PTSP Hukum untuk membantu mendaftarkan secara manual.  
**Kata Kunci:** Implementasi, Surat Keterangan, Aplikasi Eraterang.

## PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah: “Melindungi

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Tujuan hukum di Indonesia harus sejalan dengan tujuan bernegara tersebut, menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Kesejahteraan dan keadilan hanya dimungkinkan untuk diwujudkan jika ketertiban di masyarakat terjaga. Ketiga hal inilah yang umumnya dianggap sebagai tujuan hukum.

Hukum sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu dalam rangka mewujudkan keadilan, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses ini merupakan proses penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Anna Triningsih, 2015: 136).

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum, sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*) (Anna Triningsih, 2015: 136).

Landasan pertama dan utama mengenai eksistensi lembaga peradilan di Indonesia mengacu kepada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum utama ini menyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman adalah sesuatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman diberikan kepada lembaga yang dikenal dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang salah satunya adalah badan peradilan umum. Untuk menjamin terlaksananya kekuasaan kehakiman, khususnya untuk badan peradilan umum, diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Apa yang hendak dicapai melalui Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun di dalam Undang-Undang Peradilan Umum semata untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang memiliki lembaga peradilan yang mampu menegakkan hukum dan keadilan dengan imparial serta independen. Namun, saat ini, baik Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya kerap diberi kewenangan tambahan di luar menegakkan hukum dan keadilan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum baru (Bagus Sujatmiko, dkk., 2023: 563).

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan:

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Ketentuan ini, dianggap sebagai dasar hukum pemberian tugas dan kewenangan tambahan bagi pengadilan di luar tugas dan kewenangan bidang penegakan hukum. Kewenangan ini antara lain berupa kewenangan memberikan surat keterangan seperti surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Permohonan surat keterangan, semakin banyak terjadi pada saat dilakukan pemilihan kepala daerah. Hal ini berhubungan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf l, g, h, dan k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil

- Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
  - p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
  - r. dihapus;
  - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
  - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Menindaklanjuti hal ini, Mahkamah Agung telah mengedarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan, yang kemudian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 diberlakukan untuk seluruh jenis surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan dan kemudahan berusaha, termasuk dalam pembuatan surat keterangan, Direktorat Jendral Peradilan Umum menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Aplikasi eraterang telah diimplementasikan di seluruh Pengadilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Eraterang merupakan layanan permohonan surat keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh pemohon di manapun berada, selama ada akses internet dengan menggunakan telepon genggam, komputer, dan lainnya. Jenis Surat keterangan

yang dapat dilayani melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah: surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Implementasi eraterang, bukan tanpa masalah sama sekali. Penelitian yang dilakukan oleh Meniati Hura, dkk., di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menunjukkan hasil ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya penolakan (resistensi) masyarakat dalam penggunaan aplikasi eraterang, yaitu masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui perubahan pengurusan surat keterangan melalui aplikasi eraterang, adanya faktor ketidaksukaan terhadap perubahan dan faktor kebiasaan. Masyarakat menyatakan merasa cukup merepotkan dalam menyesuaikan diri dan sulit memahami penggunaan aplikasi eraterang karena sudah terbiasa secara manual dan belum beradaptasi terhadap perubahan tersebut (Meniati Hura, dkk., 2024: 806).

Permasalahan lain, dinyatakan oleh Bagus Sujatmiko, dkk. Menurutnya, penerbitan beberapa surat keterangan oleh pengadilan tidak tepat, misalnya surat keterangan utang. Penerbitan surat keterangan utang oleh pengadilan negeri dirasa tidak memenuhi asas kepastian hukum sebab pengadilan negeri sejak awal bukan lembaga yang diciptakan untuk mencatat piutang apalagi mencatat piutang yang merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena penggunaan buku register induk gugatan dalam pencarian data “hutang yang merugikan keuangan negara” tidak sesuai dengan asas kepastian hukum mengingat buku register induk gugatan tidak berisi informasi mengenai “hutang yang merugikan keuangan negara” dan informasi apakah hutang tersebut sudah dibayarkan. Akibat dari hal ini pada akhirnya tidak pernah tercapai tujuan mencari seorang calon kepala daerah yang benar-benar bebas dari hutang atau bahkan hutang yang merugikan negara sebab data tersebut memang tidak pernah ada di pengadilan. Pada akhirnya data yang

ada di dalam Surat Keterangan Hutang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Bagus Sujatmiko, dkk., 2023: 574).

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?
2. Apa kendala-kendala dan upaya mengatasi dalam implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini direncanakan sebagai penelitian hukum empiris, yang meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian surat keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian surat keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Dalam pemberian pelayanan pembuatan surat

keterangan telah digunakan aplikasi eraterang, agar pelayanan dapat lebih efisien dan efektif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data lapangan diperoleh jenis data primer, dan dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2028, Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku dan jurnal-jurnal terkait penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepastakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara bebas terpimpin, memungkinkan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan penjajagan awal, disusun proposal penelitian yang sudah menggambarkan data yang diperlukan lebih lanjut.
- b. Dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan.
- c. Data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. Data yang kurang berhubungan dibuang.
- d. Berdasarkan data yang diperoleh disusun uraian.
- e. Dari uraian/penggambaran ini ditarik simpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam Pemberian Keterangan Melalui Aplikasi Eraterang Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Sebagaimana diketahui, sistem peradilan merupakan bagian dari bangun sistem hukum. Sistem hukum merupakan sebuah konsep di mana suatu negara menjalankan konstitusinya sehingga melibatkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020: 1).

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Administrasi peradilan merupakan bagian dari administrasi hukum acara. Hukum acara yang sering juga disebut dengan istilah hukum proses atau hukum formil. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus atau dilaksanakan. Tujuan dari proses adalah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua belah pihak yang berperkara dengan sebenarnya (Darania Anisa, 2024: 4).

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam wawancara tanggal 27 Pebruari 2025, menjelaskan bahwa tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah sebagai berikut:

1. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta.
3. Dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menjelaskan tugas pokok yang ketiga, yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas lain di luar peradilan, termasuk tugas dan wewenang untuk memberikan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Sehubungan dengan bidang peradilan, pengadilan menjamin bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip pokok dalam negara hukum yang memastikan bahwa kekuasaan kehakiman beroperasi secara independen untuk menegakkan hukum dan keadilan (Hendri Jayadi, 2022: 22).

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam

menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menyelenggarakan fungsi utama, yaitu:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.
- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- d. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan).
- e. Fungsi lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menegaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK). Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
  - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tujuan ini dicapai melalui sasaran:
    - a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
    - b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
  3. Pelaksanaan tugas didukung oleh bidang administrasi, organisasi dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi, perencanaan, keuangan dan umum serta sarana dan prasarana.

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menjelaskan bahwa implementasi pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan berdasarkan beberapa peraturan, khususnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum, yang tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan. Selain itu aplikasi surat layanan elektronik dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan surat keterangan di pengadilan serta sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja.

Titik Kurniyati, operator Eraterang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, menjelaskan sehubungan implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam Pemberian Keterangan Melalui Aplikasi Eraterang Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, telah dibuat standar operasi prosedur (SOP) dan telah juga dibuat video singkat tata cara pelaksanaan permohonan surat keterangan melalui aplikasi eraterang.

Dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan surat keterangan yang dilakukan melalui *website* eraterang wajib memenuhi persyaratan:

1. Alamat *email* pengguna yang masih aktif.
2. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
3. Kartu tanda penduduk (KPT).
4. Pas Photo ukuran 4X6, berlatar belakang merah sebanyak 4 lembar.
5. Surat permohonan bermeterai Rp 10.000,-.

Operator Eraterang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, menjelaskan tata cara permohonan surat keterangan melalui aplikasi eraterang sebagai berikut:

1. Pengguna membuka *website* eraterang dengan alamat: <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>.
2. Pengguna harus memiliki akun *google* atau *email* lebih dahulu untuk membuat akun di aplikasi eraterang.
3. Pengguna mengklik 'daftar' dengan *email*, lalu akan diminta mengisi nama lengkap, alamat *email*, dan kata sandi.
4. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna diminta mengecek *email* untuk melakukan aktivasi akun eraterang.
5. Pengguna *login* dengan memasukkan alamat *email*, *password* dan klik 'saya bukan robot'.
6. Pada menu utama klik menu 'layanan', maka akan muncul sub layanan keterangan elektronik.
7. Klik 'tambah', pengguna akan beralih ke halaman berikutnya untuk mengisi data, meliputi
  - a. Informasi permohonan terdiri dari: pemilihan pengadilan tempat permohonan, memilih jenis permohonan, dan menjelaskan alasan permohonan.
  - b. Informasi pribadi antara lain: nama pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jenis identitas, nomor identitas, nomor SKCK, alamat pemohon, dan nomor telepon.
  - c. Informasi pekerjaan beserta jabatan atau posisi

- d. Unggah dokumen yang terdiri dari: identitas berupa KTP atau SIM, atau password; unggah SKCK; unggah photo. File yang diunggah dalam format *pdf* atau *jpg* dengan ukuran maksimal 3 mb.
  - e. Persetujuan untuk penyimpanan permohonan
8. Setelah mengajukan permohonan, pengguna datang ke pengadilan tempat mengajukan permohonan dengan membawa dokumen persyaratan asli dan foto copy untuk diverifikasi oleh petugas PTSP<sup>+</sup> kepaniteraan hukum. Setelah diverifikasi pengguna menunggu surat keterangan diproses.
  9. Apabila data sudah memenuhi syarat staf hukum mencetak konsep surat keterangan.
  10. Panitera muda hukum memeriksa konsep surat keterangan elektronik.
  11. Panitera memeriksa dan memberikan paraf.
  12. Ketua Pengadilan menandatangani surat keterangan elektronik.
  13. Pemohon membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP), kasir menerima dan menyetorkan PNBP.
  14. Petugas PTSP<sup>+</sup> menyerahkan surat keterangan elektronik kepada Pemohon.

Operator eraterang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B memberikan contoh adanya permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pengambilan sumpah advokat. Langkah pertama yaitu pemohon yang bersangkutan harus mendaftarkan permohonan tersebut secara *online* melalui eraterang. Apabila butuh informasi lebih lanjut atau membutuhkan bantuan dikarenakan terjadi *error* pada aplikasi, maka pemohon dapat datang ke meja PTSP hukum. Apabila sudah terdaftar secara *online*, maka pemohon diarahkan untuk datang ke PTSP Hukum untuk dicek kelengkapan berkasnya. Setelah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP Hukum akan menerima permohonan *online* dan meregister surat keterangan tersebut melalui aplikasi PTSP+.

Ida Bagus Praystha Mahardika, advokat di Singaraja, menjelaskan pengalaman mengurus surat keterangan melalui aplikasi eraterang menurut pengalamannya, tata caranya sebagai berikut:

1. Persiapan Dokumen: siapkan dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri (KTP/SIM), SKCK terbaru, dan pas photo.

2. Akses aplikasi: buka situs *web* eraterang melalui perangkat yang terhubung ke *internet*.
3. Pengisian formulir: isi formulir permohonan surat keterangan sesuai dengan jenis surat yang dibutuhkan.
4. Unggah dokumen: unggah dokumen yang telah disiapkan ke dalam aplikasi.
5. Verifikasi Data: Data yang diunggah akan diverifikasi oleh petugas pengadilan.
6. Penerbitan surat: setelah verifikasi selesai, surat keterangan akan diterbitkan secara elektronik.
7. Pengambilan surat: Surat keterangan yang telah diterbitkan dapat diambil di kantor Pengadilan Negeri Singaraja atau diunduh melalui aplikasi.

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi eraterang, sangat memudahkan dalam proses pengarsipan dokumen permohonan surat keterangan secara digital. Apabila suatu saat diperlukan dokumen ataupun rekap jumlah pemohon eraterang, maka petugas PTSP Hukum dapat dengan mudah mengaksesnya melalui aplikasi PTSP+ yang telah tersinkronisasi dengan aplikasi eraterang.

Di depan telah disebutkan adanya pendapat bahwa penerbitan surat keterangan utang oleh pengadilan negeri dirasa tidak memenuhi asas kepastian hukum sebab pengadilan negeri sejak awal bukan lembaga yang diciptakan untuk mencatat piutang apalagi mencatat piutang yang merugikan keuangan negara. Hal ini disebabkan karena penggunaan buku register induk gugatan dalam pencarian data “hutang yang merugikan keuangan negara” tidak sesuai dengan asas kepastian hukum mengingat buku register induk gugatan tidak berisi informasi mengenai “hutang yang merugikan keuangan negara” dan informasi apakah hutang tersebut sudah dibayarkan. Akibat dari hal ini pada akhirnya tidak pernah tercapai tujuan mencari seorang calon kepala daerah yang benar-benar bebas dari hutang atau bahkan hutang yang merugikan negara sebab data tersebut memang tidak pernah ada di pengadilan (Bagus Sujatmiko, dkk., 2023). Sehubungan dengan hal ini, harus dipahami bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dalam konteks peradilan. Keterangan diberikan berdasarkan hasil penelusuran melalui

sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Jadi, yang bersangkutan akan diberikan keterangan berdasarkan data hasil penelusuran perkara yang menerangkan apakah yang bersangkutan tersangkut dalam suatu perkara di pengadilan berkaitan dengan utang-piutang atau tidak.

Ida Bagus Praystha Mahardika berpendapat pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B merupakan langkah yang sangat positif. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Adanya aplikasi eraterang menyebabkan proses permohonan surat keterangan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan umum.

Menurut Operator Eraterang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 seluruh Pengadilan Negeri telah menggunakan aplikasi eraterang untuk membantu menerbitkan surat keterangan, namun masih perlu dilakukan pengembangan secara berkala agar penggunaannya lebih efisien dan tidak mempersulit pengguna layanan. Misalnya, dalam menerbitkan surat keterangan, photo pemohon dapat sekaligus dicetak dalam formulir agar tidak perlu menempel photo pemohon secara manual, serta agar dapat menerapkan tanda tangan elektronik.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengadilan negeri, mengingat kedudukannya sebagai bagian dari perundang-undangan administrasi negara. Menurut I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya WiraSena, undang-undang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang

dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup lembaga legislatif, lingkup lembaga yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD Tahun 1945 dan atau undang-undang (I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya Wira Sena, 2021: 100).

## **2. Kendala-Kendala dalam Implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam Pemberian Keterangan Melalui Aplikasi Eraterang Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, menyatakan, kendala dari penggunaan aplikasi eraterang yaitu beberapa kali pengguna gagal *login* ke akun eraterang setelah berhasil validasi, sehingga agar pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya petugas PTSP Hukum membantu mendaftarkan secara manual melalui aplikasi PTSP+. Selain itu, dalam menerbitkan surat keterangan dirasa kurang efisien, karena masih perlu menempel foto pemohon secara manual serta belum bisa menerapkan tanda tangan elektronik.

Sehubungan dengan adanya dugaan resistensi dari masyarakat berkaitan dengan pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B berpendapat memang ada keluhan dari masyarakat yang belum begitu mengenal aplikasi eraterang, padahal sebelumnya telah di sosialisasikan baik berupa penyebaran *banner*, dialog interaktif melalui RRI dan sosialisai melalui tatap muka langsung kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Buleleng di Gedung Laksmi Graha bersamaan dengan acara *Public Campaigne*. Masyarakat masih belum melek teknologi informasi sehingga kurang efektif dalam penggunaan aplikasi eraterang. Jaringan internet yang tidak stabil terutama di desa sehingga ada keengganan untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Titik Kurniyati, Operator Eraterang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B mengakui ada keluhan lain dari masyarakat yang merasa kurang efektif dalam penggunaan eraterang, karena setelah berhasil mendaftar *online*, pemohon masih

diharuskan datang ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B untuk mengecek kelengkapan dokumen serta masih menunggu penerbitan surat keterangan.

Ida Bagus Praystha Mahardika, advokat di Singaraja menyatakan dari sudut pandang administrasi pengadilan, dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang dapat menghambat implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian surat keterangan melalui aplikasi eraterang Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B seperti:

- a. Keterbatasan Teknologi: tidak semua pemohon memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi yang diperlukan.
- b. Kendala teknis: terkadang, aplikasi dapat mengalami gangguan atau masalah teknis yang menghambat proses.
- c. Adaptasi pengguna: beberapa pengguna mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru dan memahami cara kerjanya.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, Operator Eraterang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menjelaskan telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi, di antaranya:

1. Sehubungan dengan keterbatasan teknologi dan kendala teknis, khususnya pengguna yang gagal *login* ke akun eraterang, setelah berhasil validasi, diatasi dengan menyiapkan petugas PTSP Hukum untuk membantu mendaftarkan secara manual melalui aplikasi PTSP+.
2. Melakukan sosialisasi dengan melakukan penyebaran brosur/ *banner*, dialog interaktif bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Singaraja, dan melalui tatap muka langsung dengan seluruh kepala desa di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan di Gedung Laksmi Graha, bersamaan dengan acara *Public Campaign*.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi

eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa hambatan. Aplikasi eraterang menyebabkan proses permohonan surat keterangan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Aplikasi eraterang, sangat memudahkan proses pengarsipan dokumen permohonan surat keterangan secara digital, dan bila diperlukan dokumen ataupun rekap jumlah pemohon eraterang, petugas PTSP Hukum dapat dengan mudah mengaksesnya melalui aplikasi PTSP+ yang telah tersinkronisasi dengan aplikasi eraterang.

2. Kendala-kendala dalam implementasi Surat Keputusan Direktorat Jendral Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/SK/HM023/2/2019 dalam pemberian keterangan melalui aplikasi eraterang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah:
  - a. kendala teknis, penggunaan aplikasi eraterang beberapa kali pengguna gagal *login* ke akun eraterang setelah berhasil validasi.
  - b. Kendala penerimaan masyarakat. Ada keluhan dari masyarakat yang belum begitu mengenal aplikasi eraterang.
  - c. Kendala keterbatasan aplikasi. Setelah berhasil mendaftar *online*, pemohon masih harus datang ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B untuk mengecek kelengkapan dokumen serta masih menunggu penerbitan surat keterangan.

Upaya untuk mengatasi, di antaranya:

- a. Sehubungan dengan keterbatasan teknologi dan kendala teknis, khususnya pengguna yang gagal *login* ke akun eraterang, setelah berhasil validasi, diatasi dengan menyiapkan petugas PTSP Hukum untuk membantu mendaftarkan secara manual melalui aplikasi PTSP+.
- b. Melakukan sosialisasi dengan melakukan penyebaran brosur/ *banner*, dialog interaktif bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Singaraja, dan melalui tatap muka langsung dengan seluruh kepala desa di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan di Gedung Laksmi Graha, bersamaan dengan acara *Public Campaigne*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Triningsih. 2015. "Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (*Perspektif Civil Law dan Common Law*). *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
- Bagus Sujatmiko, dkk. 2023. "Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Interpretasi Hukum*.| Vol. 4 No 3 – Desember 2023.
- Darania Anisa. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Hendri Jayadi. 2022. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika.
- I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya Wira Sena. 2021. Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca di Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 Desember 2021.
- Meniati Hura, dkk. 2024. "Analisis Faktor-Faktor Resistensi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi Online (Eraterang) Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli". *Jurnal EMBA* Vol 12. No 1. Januari 2024.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2020. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.